

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 19 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROPINSI
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penetapan Perubahan Bentuk Hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992

tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 4. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999](#) tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999](#) tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. [Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988](#) tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
7. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Jawa Tengah ;
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
9. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah ;
10. Badan Pembina adalah Badan Pembina Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
12. Direktur adalah Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
13. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan.

BAB II

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini 160 (seratus enam puluh) PD BKK di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, masing-masing belum memperoleh izin dari Bank Indonesia, sehingga belum memenuhi persyaratan menjadi Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

Pasal 3

- (1) Tempat kedudukan PD BKK di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Wilayah Kerja PD BKK adalah se wilayah Kecamatan di Kecamatan tempat kedudukan.
- (3) PD BKK yang akan membuka Kantor Cabang wajib :
 - a. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat;
 - b. Membuat rencana dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pembukaan Kantor dimaksud ;
 - c. Melaporkan kepada Bupati/Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan.
- (4) PD BKK yang akan membuka Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.